

**RENCANA TINDAK LANJUT REFORMASI BIROKRASI  
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Program Reformasi Birokrasi TNI merupakan program yang bersifat jangka panjang sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional menuju tata kelola pemerintahan 2025 yang bersih dan bebas KKN, transparan, akuntabel serta profesional. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI dan seluruh personel TNI guna memantapkan pelaksanaan program RB Mabes TNI secara konsisten dan berkelanjutan sampai terwujudnya sasaran program *Grand Design* RB TNI Tahun 2010-2025.

b. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya organisasi Mabes TNI yang *Right Sizing*, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang menjamin tercapainya tugas pokok TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan Tupoksinya secara profesional, transparan dan akuntabel, Mabes TNI perlu memantapkan pelaksanaan *Business Process* atau *Standard Operating Procedures* (SOP) sesuai dengan Prosedur Mekanisme dan Hubungan Kerja (Prosmekhubja) internal dan eksternal Mabes TNI, guna menghindari duplikasi dan tumpang tindih pelaksanaan program dan anggaran yang bersifat pemborosan di lingkungan Mabes TNI. Di samping itu, pengawakan organisasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan personel Mabes TNI, menjadi kunci sukses atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mabes TNI melalui pengelolaan dan pemberdayaan SDM TNI yang berbasis kompetensi dan meritokrasi bukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

c. Memasuki tahun keenam pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI, diharapkan seluruh personel di Mabes TNI dapat memahami dan melaksanakan semua program Reformasi Birokrasi di Mabes TNI. Kelemahan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Mabes TNI pada lima tahun yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi guna menyusun Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015 yang lebih baik dan implementatif.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Rencana tindak lanjut RB ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan arahan mengenai pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di lingkungan Mabes TNI.

b. **Tujuan.** Rencana tindak lanjut RB ini bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di Lingkungan Mabes TNI.

3. **Ruang Lingkup.** Meliputi pembahasan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI Tahun 2014, matrik program RB Mabes TNI dan rencana program RB Mabes TNI Tahun 2015, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Mabes TNI Tahun 2014.
- c. Matrik Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015.
- d. Rencana Tindak Lanjut Program RB Mabes TNI Tahun 2015.
- e. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Permenpan Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana RB Mabes TNI;
- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1036/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang *Road Map* Mabes TNI Tahun 2015-2019;
- h. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/835/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi TNI;
- i. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/978/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi TNI;
- j. Surat Panglima TNI Nomor B/3038-03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI; dan
- k. Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2014.

## **BAB II**

### **REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MABES TNI TAHUN 2014**

5. **Umum.** Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2014, masih meninggalkan beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu mendapat atensi untuk dilanjutkan kembali pada Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2014 telah tercapai 100%, namun apabila dinilai perlu di tingkatkan kualitasnya sehingga dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan pada Program RB Mabes TNI Tahun 2015. Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Program RB Mabes TNI Tahun 2014, disusun per program mulai dari Bidang Strategi Manajemen Perubahan sampai dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi.

#### 6. **Manajemen Perubahan.**

a. Perlu peninjauan kembali tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI, terutama untuk menangani Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mabes TNI. Posisi ketua bidang belum disebutkan sehingga masih rancu dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI.

b. Melakukan revisi Strategi Manajemen Perubahan pada Tahun 2015. Berdasarkan PMPRB ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga pelaksanaan di Mabes TNI perlu disesuaikan.

c. Melakukan revisi pembentukan tim manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI. Dinamika personel dengan adanya pejabat yang pensiun atau mutasi maka perlu revisi tim manajemen perubahan.

d. Meningkatkan frekuensi sosialisasi Reformasi Birokrasi di Mabes TNI, karena masih banyak personel yang belum memahami reformasi dengan baik.

#### 7. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.**

a. Melanjutkan identifikasi dan pementaan peraturan yang diterbitkan Mabes TNI.

b. Perlu mengikutsertakan personel TNI dalam setiap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI dan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI.

c. Perlu dialokasikan anggaran yang proporsional dalam rangka mendukung kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI khususnya pada tahap pembahasan di tingkat pemrakarsa Mabes TNI.

d. Perlu mengagendakan kembali pelaksanaan RB TNI dalam RTL TA 2015 khususnya mengenai bidang penataan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) inventarisasi peraturan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menhan, Peraturan Panglima TNI, dan Peraturan Kas Angkatan;

- 2) inventarisasi petunjuk/peranti lunak yang merupakan penjabaran dari Doktrin TNI Tri Darma Eka Karma (Tridek);
- 3) membuat evaluasi tentang perundang-undangan yang kurang harmonis/valid dengan memberikan saran untuk perbaikan;
- 4) melanjutkan pembuatan peta tentang revisi peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang harmonis/valid dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5) melanjutkan pembuatan peta tentang rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka mendukung tugas TNI; dan
- 6) melanjutkan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang belum selesai sesuai dengan pemetaan revisi dan regulasi TA 2014 untuk dibahas kembali pada program TA 2015.

**8. Penataan dan Penguatan Organisasi.** Pembentukan organisasi di lingkungan Mabes TNI, baik organisasi baru ataupun pengembangan organisasi dilakukan karena adanya penambahan Alutsista dan adanya penambahan beban pekerjaan, dengan tujuan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Program penguatan organisasi dengan terbentuknya organisasi yang disesuaikan dengan penugasan akan berdampak pada peningkatan kerja mulai dari personel dan satuan kerja. Usulan validasi organisasi yang diajukan Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI pada umumnya merupakan pemekaran organisasi seperti penambahan jabatan maupun peningkatan kepangkatan dalam jabatan yang berdasarkan perkiraan kebutuhan organisasi, belum berdasarkan perhitungan secara akademis sehingga disamping tidak terukur juga belum sesuai dengan kebijakan *right sizing* organisasi. Oleh karena itu direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan secara konsisten ketentuan di dalam pelaksanaan validasi organisasi berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Bujuklak Prosedur Validasi Organisasi di Lingkungan TNI. Di samping itu setiap satuan yang akan melaksanakan validasi harus melampirkan hasil perhitungan beban kerjanya.
- b. Melaksanakan kajian terhadap satuan yang akan dibentuk serta mengajukan validasi organisasi sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan sosialisasi peranti lunak tentang penataan organisasi sesuai kebijakan *MEF*, *Zero Growth Personnel* dan *Right Sizing* yang diterbitkan tahun 2014.
- d. Memerintahkan kepada seluruh Satker/Balakpus/Kotama untuk melaksanakan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Bujuklak Prosedur Validasi Organisasi di lingkungan TNI. Salah satu klausulnya menyebutkan setiap Satker yang mengajukan validasi harus dilengkapi naskah akademik dan perhitungan beban kerja. Dari upaya yang telah dilaksanakan tersebut pengajuan validasi relatif berkurang.

e. Meningkatkan koordinasi dengan melibatkan Satker/Balakpus/Kotama dalam kegiatan merumuskan kebijakan pembinaan organisasi di lingkungan TNI maupun dalam pelaksanaan validasi organisasi di lingkungan TNI.

f. Melaksanakan koordinasi dengan Staf terkait tentang pembuatan Orgas Satuan.

9. **Penataan Tata Laksana.**

a. Memberikan sosialisasi dan penekanan tentang pentingnya SOP/Prosemkhubja.

b. Melanjutkan pengembangan *e-government*.

10. **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.**

a. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat personel Satker untuk menyeragamkan penerapan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi/hukuman) terhadap prajurit dan PNS Mabes TNI.

b. Meningkatkan kualitas presensi melalui sistem elektronik dalam program TA 2015.

c. Memperbaiki sistem rekrutmen personel melalui pembangunan aplikasi sistem secara *online* yang menjangkau seluruh pelosok wilayah tanah air.

c. Melanjutkan analisa beban kerja di lingkungan Mabes TNI.

e. Menyelenggarakan penataran untuk kaderisasi personel yang disiapkan untuk perhitungan beban kerja Satker/Balakpus.

f. Melakukan *Assessment* kompetensi jabatan personel TNI, yang digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan Mabes TNI.

g. Melaksanakan sosialisasi tentang kompetensi jabatan.

h. Melakukan revisi penerapan sistem penilaian kinerja individu berdasarkan standar kompetensi jabatan di Lingkungan TNI.

i. Melaksanakan validasi organisasi harus disertai dengan ABK.

j. Menyempurnakan *update* data untuk Sisfopers yang terintegrasi.

k. Pengembangan latihan dan pendidikan (Bangdiklat) yang berbasis kompetensi dan merit sistem diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan mutu seleksi pendidikan.

11. **Penguatan Pengawasan.**

a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan secara menyeluruh guna mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran/penyimpangan di setiap Satker sehingga penyelenggaraan program kerja yang telah ditetapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip "*Good Governance*".

- b. Dalam proses pengadaan barang/jasa TNI perlu peningkatan koordinasi antara pihak perencana, pengguna dan pengadaan agar barang/jasa yang diadakan benar-benar memberikan manfaat bagi TNI dengan selalu memperhatikan skala prioritas. Serta melaksanakan *tender* pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui *e-tendering* atau *e-procurement*.
- c. Perlunya dilakukan pengendalian fisik atas aset, penetapan indikator dan kinerja Satker, pembinaan sumber daya manusia serta *reviu* sehingga memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan.
- d. Perlu peningkatan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi, penegakan hukum/disiplin yang tepat dan tegas atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur. Menghapus kebijakan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkatan.
- e. Perlu dilaksanakan sistem pengawasan yang lebih baik terhadap kehadiran keberadaan personel di seluruh Satker dengan menerapkan absensi sistem "*Finger Print*".
- f. Dalam pelaksanaan *reviu* Laporan Keuangan (LK) TNI perlu adanya pendamping dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai supervisi sehingga opini penilaian WTP dapat dipertahankan di masa mendatang.
- g. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang lebih intensif tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK-BMN.
- h. Dalam pengelolaan pemanfaatan aset perlu dilakukan penertiban dan penekanan tentang kewajiban penyeteroran ke Kas Negara terhadap hasil usaha kerja sama/pemanfaatan aset.

## 12. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.**

- a. Perlunya peningkatan pemahaman yang mendalam tentang *core business* pengembangan sistem manajemen reformasi birokrasi yang baik.
- b. Perlunya proses pemahaman yang mendalam tentang tata cara penyusunan IKU yang sesuai dengan rencana strategis TNI.

## 13. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik dengan melengkapi dan menambah jumlah sarana angkut strategis, sehingga dapat menjangkau dua *trouble spot* secara bersamaan.
- b. Meningkatkan pendidikan/kursus bagi personel TNI dan latihan yang intensif secara terpadu dengan melibatkan unsur-unsur terkait melalui Geladi Posko-I maupun Geladi Lapangan, sehingga akan tercipta sinergitas yang tinggi dalam pelaksanaan di lapangan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasi yang memadai berupa angkutan darat, air dan udara, sehingga proses pelaksanaan bekal ulang

dan Sarpas yang selama ini terhambat menjadi tepat waktu, efisiensi dan efektif. Selain itu perlunya pembangunan pos-pos Pamtas yang masih kurang untuk mengisi kekosongan wilayah/daerah perbatasan, sehingga seluruh wilayah/daerah perbatasan dapat terpantau oleh pos-pos perbatasan yang telah digelar.

d. Meningkatkan prosentase pengadaan barang/jasa secara *online* di lingkungan Mabes TNI.

e. Perlunya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan/kursus yang terkait dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, untuk dapat mengoperasikan peranti lunak secara *online*.

f. Peningkatan kemampuan personel kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

g. Meningkatkan kerja sama dengan instansi kesehatan lain, baik swasta maupun pemerintah yang mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk rujukan sesuai tingkat/eskalasi permasalahan pelayanan kesehatan, sehingga terwujudnya keterpaduan sistem pelayanan kesehatan di wilayah yang terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

h. Menambah sarana dan prasarana pendukung kesehatan yang memadai berupa alat-alat kesehatan maupun obat-obatan, sehingga dapat memenuhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Selain itu perlunya penambahan alat transpostasi, sehingga pada kondisi darurat dapat menjangkau daerah-daerah bencana dalam rangka pemberian bantuan kesehatan bagi korban bencana.

i. Meningkatkan sinergitas TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonKementerian (LPNK) dalam hal membantu percepatan pembangunan nasional khususnya di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, daerah konflik, dan daerah korban bencana.

#### 14. **Monitoring dan Evaluasi.**

a. Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mabes TNI.

b. Meningkatkan kualitas pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Reformasi.

**BAB III**  
**MATRIK PROGRAM REFORMASI BIROKRASI MABES TNI TAHUN 2015**

NO	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	KELUARAN
1	2	3	4	5
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	1.revitalisasi Tim Manajemen Perubahan di tingkat Mabes TNI	1.Pembentukan Tim Manajemen perubahan	1. Terselenggaranya fungsi Tim Manajemen Perubahan di lingkungan Mabes TNI.
				2. Terbentuknya agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan Mabes TNI.



		2. tersusunnya dokumen induk tentang strategi manajemen perubahan di Mabes TNI	2. Penyusunan strategi manajemen perubahan	1. Tersusunnya dokumen strategi manajemen perubahan yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan.
				2. Ditetapkannya Program <i>Quick Wins</i> sebagai inisiatif yang mudah dan cepat di laksanakan.
				3. Terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS di lingkungan Mabes TNI.
		3. peningkatan dukungan personel terhadap pelaksanaan RB TNI	3. Internalisasi Program RB.	1. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.
				2. Terbentuknya mekanisme komunikasi yang efektif tentang Program RB Mabes TNI.
		4. terwujudnya PMPRB Mabes TNI sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014	4. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Dokumen laporan PMPRB Mabes TNI.
		5. dukungan maksimal Pimpinan dan <i>agent of change</i> untuk mempercepat pelaksanaan RB	5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. terlaksananya kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI;
				2. Teridentifikasinya perubahan perilaku personel;
				3. laporan survei internal
2.	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	1. terwujudnya harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan produk Mabes TNI	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	1. hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan
1	2	3	4	5
				2. terlaksananya revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis
3.	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	1. Terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional	1. Evaluasi	tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Balakpus di Mabes TNI.
		2. Organisasi yang <i>right size</i>	2. Penataan	terlaksananya Pantar-kem lanjutan
				terbentuknya organisasi hasil penataan
4.	<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	Terhindarnya benturan dan duplikasi kegiatan	1. Melanjutkan penyusunan, pembuat-	tersusunnya SOP di Balakpus yang belum

			an dan revisi Prosedur dan Mekanisme Hu- bungan Kerja di Mabes TNI	diterbitkan
				melakukan reuiu terhadap SOP Balakpus yang sudah diterbitkan
		adanya pedoman penyus- sunan SOP	2.Penyusunan Jukmin tentang SOP	dokumen Buku Petunjuk Administrasi tentang SOP
		terselenggaranya sistem aplikasi <i>e-dokumen</i> Tata Laksana Pros-mekhubja dan SOP sesuai Tupoksi	3.Melanjutkan Pem- angunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara <i>Online</i> di Mabes TNI	tersedianya <i>e-governance</i> sesuai dengan Tupoksi TNI
				tersedianya <i>e-rekrutmen</i> TNI <i>e-data base</i> personel TNI dan <i>e-dokumen</i>
				peningkatan pelayanan informasi publik
				terlaksananya Monev pe- laksanaan kebijakan keter- bukaan informasi publik
5.	<b>PENATAAN SISTEM MANA- JEMEN SDM TNI</b>	tersedianya personel se- suai dengan kebutuhan organisasi	1.Perencanaan kebutuhan personel	tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh satuan kerja
				tersedianya analisa ke- butuhan personel berbasis analisa beban kerja
				dokumen rencana pe- nempatan personel
				dokumen proyeksi ke- butuhan personel 5 tahunan
		terwujudnya <i>intake</i> pra-	2. Proses penerima-	terselenggaranya pene-

		jurit dan PNS yang berkualitas dan Profesional	an personel secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	rimaan personel secara <i>online</i>
				terlaksananya pelatihan dan <i>refreshing</i> pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara <i>online</i>
				terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara terbuka
				dokumen yang mengevaluasi terhadap penggunaan teknologi sebagai sistem informasi rekrutmen
1	2	3	4	5
				dokumen evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah

		personel yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi	3. Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi	1. terselenggaranya <i>assessment</i> terhadap seluruh personel secara bertahap
				2. menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang memadai
				3. dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi
		terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan	4. Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI yang transparan, adil dan akuntabel berdasarkan kompetensi	1. melaksanakan mekanisme Wanjak penempatan personel pada tempat dan jabatan yang tepat
				2. peranti lunak tentang pengembangan karier
		adanya standar kinerja individu	5. Penetapan Kinerja Individu	1. tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu
				2. laporan sosialisasi Penilaian kinerja individu
				3. laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu
		meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum	6. Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS	1. dokumen pemberian <i>reward</i> kepada yang berprestasi dan <i>punishment</i> yang melakukan pelanggaran
				2. dokumen revisi tentang Peraturan Baris Berbaris
				3. laporan sosialisasi peraturan PPM TNI
				4. terlaksanannya absensi melalui sistem elektronik.
		adanya peta jabatan seluruh satuan kerja	7. Pelaksanan Evaluasi Jabatan	1. terpetakannya jabatan seluruh satuan kerja (POP)
				2. terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap
			8. Memperkuat Sistem Informasi Per-	1. terbangunnya data-base personel

			sonel	
				2. terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data Kompetensi, Kinerja dan <i>database</i> personel
				3. terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu
1	2	3	4	5
6.	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja	1. Meningkatkan Peran Pengawasan Internal	1. dokumen naskah Renstra yang akuntabel
				2. dokumen reuiu Renstra secara berkala
				3. terlaksananya pemantauan pencapaian kinerja secara berkala
				4. terlaksananya pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja
				5. dokumen hasil pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja
		terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel	2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. dokumen LAKIP
				2. dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja
				3. dokumen TAPKIN
				4. terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik
				5. tersedianya data secara <i>up date</i> kinerja tiap bulan
7.	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan	Penanganan Gratifikasi	1. terselenggaranya <i>public campaign</i> secara berkala

				2. dokumen tentang penanganan gratifikasi
				3. dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi
				4. terlaksananya tindak lanjut atas evaluasi penanganan Gratifikasi
		peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Penerapan SPIP	1. dokumen sosialisasi tentang SPIP
				2. terselenggaranya lingkungan Pengendalian
				3. dokumen penilaian risiko
				4. terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
				5. terselenggaranya pemantauan pengendalian internal
		terwujudnya <i>Whistle-Blowing System</i> sebagai salah satu fungsi kontrol	Pengaduan Masyarakat	1. dokumen penanganan pengaduan masyarakat
				2. dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
				3. laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
				4. terselenggaranya implementasi pengaduan masyarakat
				5. terselenggaranya tindak lanjut hasil Dumas
1	2	3	4	5
			<i>Whistle-Blowing System</i>	1. dokumen penanganan <i>Whistle-Blowing System</i>

				2. dokumen evaluasi penanganan <i>Whistle-Blowing System</i>
				3. terselenggaranya implementasi <i>whistle blowing system</i>
				4. terselenggaranya tindak lanjut <i>whistle blowing system</i>
		terwujudnya Penanganan Benturan Kepen-	Penanganan Ben-turan kepentingan	1. dokumen penanganan Benturan Kepentingan

		tingan sebagai salah satu fungsi kontrol		
				2. dokumen evaluasi penanganan Benturan Kepentingan
				3. laporan tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan
				4. terselenggaranya sosialisasi Benturan kepentingan
		terwujudnya WBBM	WBK/ Pembangunan Zona Integritas di Mabes TNI	1. implementasi ZI
				2. laporan pelaksanaan Zona Integritas
				3. terbentuknya ZI di setiap satuan kerja
				4. terselenggaranya ZI di Satker yang ditunjuk
				5. Telah ditetapkan 7 Satker yang akan dijadikan Zona Integritas
		APIP	peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara	1. dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan Sismet
				2. dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus
				3. dokumen Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI



				4. laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa
				5. dokumen Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN
				6. laporan penggunaan dana untuk pelaksanaan APIP
				7. terealisasinya dukungan terhadap setiap rekomendasi APIP
1	2	3	4	5
				8. terdukungnya SDM APIP
				9. terdukungnya anggaran yang memadai
				10. terselenggaranya APIP berbasis pada <i>Client</i> dan Audit berbasis pada resiko
8.	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	adanya standar pelayanan publik	Penetapan Standar Pelayanan Publik	1. dokumen standar pelayanan publik
				2. laporan sosialisasi standar pelayanan publik
				3. dokumen <i>review</i> terhadap standar pelayanan
		meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik	1. dokumen kesiapan operasional PPRC TNI
				2. dokumen kesiapan operasional PRCPB TNI
				3. laporan Pam wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar
				4. <i>print out</i> pengadaan barang/jasa secara <i>online</i>
				5. laporan pelayanan BPJS
				4. Peran TNI optimal
		meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara	Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara	1. laporan kegiatan ketahanan wilayah
				2. laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan non fisik di wilayah terpilih
				3. dokumen dukungan masyarakat dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan kesakaan Pramuka
				4. dokumen dukungan masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air
				5. dokumen dukungan masyarakat setempat pada pelaksanaan kegiatan dalam program kerja sama

				TNI dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah
		adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	1. dokumen RGB pelaksanaan survei
				2. dokumen indikator survei
				3. laporan survei IKM
		adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik	Pemanfaatan TI dalam Pelayanan Publik	1. peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik
1	2	3	4	5
				2. dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI
				3. dokumen evaluasi atas pelaksanaannya
		adanya budaya pelayanan prima setiap unit kerja TNI	Budaya Pelayanan Prima	1. SOP pelayanan prima di setiap unit kerja
				2. informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media dan secara <i>online</i>
				3. terdapat sistem <i>reward and punishment</i> kepada pelaksana pelayanan publik
				4. telah terdapat sarana layanan terpadu pelayanan prima
				5. telah ada inovasi dalam pelayanan
9.	<b>MONEV</b>	meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan Program RB TNI	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik	1. laporan Monev Program RB Mabes TNI
				2. sprint tim evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI
				3. laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI secara hierarkhi
		meningkatnya pemahaman terhadap Program RB Mabes TNI secara utuh	Mendalami <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015-2019	1. laporan Rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB Mabes TNI
				2. dokumen dan arsip pelaksanaan program RB Mabes TNI
				3. laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

				program RB TNI secara hierarki
--	--	--	--	--------------------------------

## **BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT**

15. **Umum.** Program RB Mabes TNI Tahun 2014 merupakan penjabaran dari *Road Map* Mabes TNI Tahun 2015-2019, sekaligus sebagai kelanjutan dari Program RB Mabes TNI Tahun 2013. Berbagai program dan kegiatan yang belum maksimal diselesaikan pada pelaksanaan *Road Map* 2019-2014 dan pada Rentinjut Tahun 2014 akan menjadi program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2015. Secara umum program Reformasi Birokrasi masih tetap pada 9 program dengan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM TNI, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Publik, dan Monev.

16. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang Manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind-set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya resiko kegagalan pelaksanaan program RB Mabes TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB Mabes TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. **Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB Mabes TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) terselenggaranya fungsi Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Mabes TNI;
  - b) terbentuknya agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus di Lingkungan Mabes TNI; dan
  - c) terbitnya Surat Keputusan Panglima TNI tentang revisi organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mabes TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk melanjutkan fungsi Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI;
  - b) menyelenggarakan kegiatan Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI sesuai dokumen Strategi Manajemen Perubahan Pelaksanaan Program RB Mabes TNI sebagai dokumen induk dari Strategi Manajemen Perubahan yang disusun oleh Mabes TNI; dan
  - c) rencana pembentukan Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI, sebagai berikut:

- (1) permintaan personel sebagai anggota Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI pada bulan Februari 2015; dan
- (2) penerbitan Surat Perintah Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI pada pertengahan April 2015.

**b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Mabes TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen induk tentang strategi manajemen perubahan di Mabes TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) tersusunnya revisi dokumen Strategi Manajemen Perubahan yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di Mabes TNI; dan
  - b) *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c) tersusunnya *quick wins*; dan
  - d) rencana tindak lanjut.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI melaksanakan rapat pembahasan penyusunan parameter keberhasilan pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya secara paralel dengan penyusunan dokumen Strategi Manajemen Perubahan Mabes TNI;
  - b) rapat pembahasan dan penyusunan dokumen Strategi Manajemen Perubahan Mabes TNI dimulai pada akhir bulan April sampai dengan akhir Juni 2015;
  - c) penerbitan dokumen parameter keberhasilan Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI pada bulan Juli s.d. Agustus 2015;
  - d) penerbitan dokumen Strategi Manajemen Perubahan Mabes TNI pada bulan Juli dan dilanjutkan dengan sosialisasinya pada bulan Agustus s.d. November 2014;
  - e) Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI, selanjutnya menyerahkan dokumen Parameter Keberhasilan Tugas Tim Manajemen Perubahan Mabes TNI kepada Ketua Pelaksana Bidang Monev Program RB Mabes TNI, sebagai sarana pelaksanaan tugas Monev Program RB Mabes TNI; dan
  - f) penetapan Program *Quick Wins* TNI sebagai Pelayanan Publik Mabes TNI.
    - (1) mempelajari rekomendasi hasil pelaksanaan Program RB Mabes TNI Tahun 2014 dan melaksanakan koordinasi dengan ketua pelaksana bidang peningkatan pelayanan publik

TNI untuk menetapkan Program *Quick Wins* TNI untuk Program RB Mabes TNI Tahun 2015;

(2) melanjutkan hasil kesepakatan dan menetapkan Program *Quick Wins* TNI, yang meliputi:

- (a) kesiapan operasional PPRC TNI dan PRCPB TNI;
- (b) pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- (c) melanjutkan penyiapan sistem Proses pengadaan Barang/Jasa secara *online* di lingkungan Mabes TNI;
- (d) pelayanan kesehatan masyarakat umum; dan
- (e) optimalisasi Peran TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam Membantu Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

(3) mempelajari program *Quick Wins* Mabes TNI sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen Strategi Manajemen Perubahan Mabes TNI yang akan dijabarkan ke dalam dokumen jangka menengah dan jangka pendek.

**c. Internalisasi Program Reformasi Birokrasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan dukungan personel terhadap pelaksanaan RB TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah:
  - a) peningkatan pemahaman personel Mabes TNI terhadap pelaksanaan program RB Mabes TNI;
  - b) peningkatan pemahaman terhadap program *quick wins*; dan
  - c) terlaksananya penerapan Kode Etik TNI dan PNS di Mabes TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) pembentukan Pusat Informasi RB Mabes TNI.
    - (1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk membentuk Pusat Informasi Pelaksanaan Program RB di tingkat Mabes TNI sampai dengan tingkat Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI yang bersifat fungsional;

(2) merumuskan tugas, peran dan fungsi Pusat Informasi Pelaksanaan Program RB Mabes TNI serta prosedur hubungan kerjanya secara efektif dan efisien;

(3) Srenum TNI bekerja sama dengan Pusinfo TNI untuk melanjutkan, menyiapkan peranti lunak dan peranti keras Pusat Informasi Pelaksanaan Program RB Mabes TNI, yang berlokasi di Paban II/Jemen Srenum TNI; dan

(4) Pusat Informasi Pelaksanaan Program RB Mabes TNI diharapkan dapat beroperasi pada bulan Juli 2015.

b) Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi.

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Koorsahli Panglima TNI membentuk Tim Sosialisasi;

(2) menyusun RGB sosialisasi Reformasi Birokrasi;

(3) menyusun materi sosialisasi Reformasi Birokrasi; dan

(4) menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi.

c) Sosialisasi tentang *Quick Wins* dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Ster TNI membentuk Tim Sosialisasi;

(2) menyusun RGB sosialisasi Reformasi Birokrasi;

(3) menyusun materi sosialisasi Reformasi Birokrasi; dan

(4) menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi.

d) Penerapan kode etik TNI dan PNS.

(1) membacakan kode etik setiap upacara bulanan; dan

(2) menerapkan *reward and punishment* secara konsisten.

d. **Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya PMPRB Mabes TNI sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) terbentuknya Tim *Assessor* PMPRB Mabes TNI; dan

b) dokumen laporan PMPRB Mabes TNI.

3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) pengajuan nama-nama Tim *Assessor* PMPRB Mabes TNI;
- b) pelatihan Tim *Assessor* PMPRB Mabes TNI; dan
- c) menyusun pencapaian Reformasi Birokrasi Mabes TNI.

e. **Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah dukungan maksimal Pimpinan dan *agent of change* untuk mempercepat pelaksanaan RB serta laporan pelaksanaan survei Internal TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) terlaksananya kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel;
  - b) teridentifikasinya perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal; dan
  - c) *reviu* laporan survei internal.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) terlaksananya kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel.
    - (1) memberikan *santiaji*, pembinaan mental dan ceramah tentang penerapan Kode Etik TNI yang meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Kode Etik Perwira serta Kode Etik PNS yaitu Panca Prasetya Korpri;
    - (2) setiap atasan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik TNI dan PNS terhadap anggotanya secara periodik (per semester);
    - (3) memberikan *reward and punishment* secara konsisten dan berlanjut untuk menciptakan budaya kompetisi yang sehat;
    - (4) melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Prosmekhubja kepada anggota/personel sesuai Satkernya masing-masing;
    - (5) memahami dan menerapkan Prosmekhubja Satker/ Balakpus/Kotama secara konsekuen oleh seluruh personel TNI; dan



- (6) menerapkan *reward and punishment* secara konsisten dan berlanjut untuk menciptakan budaya kerja yang taat hukum.
- b) teridentifikasinya perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal.
  - (1) menyusun RGB *survei* internal;
  - (2) menyusun indikator *survei*; dan
  - (3) menyusun laporan *survei*.
- c) *reviu* laporan *survei* internal.
  - (1) melakukan laporan atas hasil survei; dan
  - (2) menyusun rekomendasi untuk perbaikan peningkatan dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

17. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Sasaran program bidang penataan peraturan perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

a. **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.**

- 1) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya harmonisasi dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Mabas TNI guna mencegah terjadinya pemaksaan muatan kepentingan pihak tertentu yang berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya atau yang sederajat.
- 2) keluaran yang dihasilkan.
  - a) hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - b) terlaksananya revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) meningkatkan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b) melanjutkan revisi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang kurang valid dan belum harmonis;
  - c) bekerja sama dengan pusat informasi pelaksanaan program RB TNI untuk membuka umpan balik dan saran masukan terhadap

pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan; dan

d) menyusun *e-documen* terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan.

**b. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

1) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan *up-to date* bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI dan jajarannya.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) peningkatan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;

b) terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;

c) peta peraturan perundang-undangan; dan

d) dokumen Proleg di lingkungan TNI.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan;

b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan;

c) merencanakan dan melaksanakan pemetaan peraturan Perundang-undangan di Lingkungan TNI yang bersifat delegatif dan atributif; dan

d) merencanakan dan melanjutkan pembahasan Proleg TNI yang meliputi:

(1) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(2) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer;

(3) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer;

(4) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional/Negara;

- (5) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer;
  - (6) melanjutkan pembahasan Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
  - (7) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bantuan TNI kepada Polri;
  - (8) melanjutkan pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan melalui Laut Kepulauan yang ditetapkan;
  - (9) melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut;
  - (10) melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan Pelayaran terhadap Pembajakan, Perompakan, Penyelundupan dan kegiatan illegal lainnya di Laut Yurisdiksi dan di laut luar Yurisdiksi Nasional;
  - (11) melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Prajurit Wajib;
  - (12) Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Prolegnas Nomor Urut 35/Pemerintah);
  - (13) Peraturan Panglima TNI tentang Hak Prajurit yang Gugur/Tewas; dan
  - (14) Peraturan Panglima TNI tentang Kepangkatan Prajurit TNI.
- e) Bekerja sama dengan pengemban fungsi sesuai kompetensinya, melanjutkan penyusunan Doktrin dan Petunjuk sesuai stratifikasi. Doktrin dan Stratifikasi Petunjuk di lingkungan TNI yang direncanakan antara lain:
- (1) Doktrin Komunikasi dan Elektronika Gabungan TNI;
  - (2) Doktrin Komlek Dalam Rangka Kampanye Militer;
  - (3) Doktrin Taktik dan Teknik tentang Operasi pada Operasi Perang Elektronika (Operasi Pernika);
  - (4) Doktrin Taktik dan Teknik tentang Komlek pada Operasi Psikologi;
  - (5) Doktrin Taktik dan Teknik tentang Komlek pada Dukungan K4IPP;

- (6) Doktrin Taktik *clan* Teknik tentang Komlek pada Operasi Gabungan Terpadu Penanggulangan Bencana (bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus);
  - (7) Doktrin Taktik dan Teknik tentang Komlek pada Operasi Gabungan Bersama Dukungan Pengungsian dan Evakuasi Udara;
  - (8) Doktrin Taktik dan Teknik tentang Komlek pada Operasi Gabungan Bencana Alam Gempa Bumi;
  - (9) Doktrin Pembinaan Hukum TNI;
  - (10) Buku Pedoman Pelaksanaan Wasrik atas Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI TA 2015;
  - (11) Penyusunan Juknis tentang Pedoman pelaksanaan Wasrik di lingkungan TNI;
  - (12) Penyusunan Juklak tentang Pedoman pelaksanaan Wasrik di lingkungan TNI;
  - (13) Penyusunan Juknis Pemeriksaan BBM/BMP di Lingkungan Itjen TNI;
  - (14) Prosedur Tetap (Protap) Komlek TNI;
  - (15) Instruksi Operasi (Insops) Komlek TNI;
  - (16) Petunjuk Teknis Norma Indeks Alkom Satuan Operasi TNI;
  - (17) Petunjuk Teknis Penggunaan Frekuensi Radio HF TNI;
  - (18) Petunjuk Teknis Penggunaan Frekuensi Radio VHF TNI;
  - (19) Petunjuk Administrasi Dukungan materiil Elektronika TNI;
  - (20) Petunjuk Teknis Penyusunan materiil Elektronika TNI;
  - (21) Petunjuk Teknis Operasional dan *Requirement* Materiil Elektronika TNI;
  - (22) Petunjuk Teknis Dukungan Pernika; dan
  - (23) Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Peminjaman Matkomtek TNI.
- f) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap penerbitan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Panglima TNI secara bertingkat dan berlanjut dengan mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi.
- g) Melaksanakan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Mabes TNI yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid.

18. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Sasaran program bidang penataan dan penguatan organisasi adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan:

a. **Restrukturisasi.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokok TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) Melaksanakan penataan organisasi yang *right size* berupa validasi organisasi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/176/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, Bujukmin tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Mabes TNI, yang meliputi:

- (1) melanjutkan Validasi organisasi Mako Akademi TNI;
- (2) melanjutkan Validasi organisasi Kodiklat TNI;
- (3) melanjutkan Validasi organisasi Babinkum TNI;
- (4) melanjutkan Validasi organisasi Puskes TNI;
- (5) melanjutkan Validasi organisasi Pusinfohahta TNI;
- (6) melanjutkan Validasi organisasi Pusjianstra TNI;
- (7) melanjutkan Validasi organisasi Babek TNI;
- (8) melanjutkan Validasi organisasi Pusku TNI;
- (9) melanjutkan Validasi organisasi Denma Mabes TNI; dan
- (10) melanjutkan Validasi organisasi Koorspri Panglima TNI.

b) Melaksanakan Pantarkem II penyusunan revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan menindaklanjuti usulan validasi organisasi yang diajukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

c) Sosialisasi dan penerapan peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi dan tunjangan kinerja di lingkungan Mabes TNI

sesuai dengan kebijakan MEF, *Zero Growth Personnel* dan *Right Sizing* Organisasi.

b. **Penataan.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terbitnya organisasi hasil penataan yakni satuan kerja yang *right size* dan tepat fungsi sesuai misi yang diemban.

2) Keluaran yang dihasilkan adalah terlaksananya Pantarkem dan terbentuknya organisasi hasil validasi.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) Optimalisasi pembinaan fungsi organisasi Mabes TNI.

(1) Srenum TNI melanjutkan pembinaan organisasi Mabes TNI menuju organisasi TNI yang *right size*, dengan berpedoman pada prinsip pembinaan fungsi organisasi di lingkungan Mabes TNI adalah tanggung jawab Panglima TNI sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Wewenang Pelaksanaan Validasi Organisasi di Lingkungan TNI, yang pelaksanaannya di delegasikan kepada Asrenum Panglima TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Prosedur Validasi Organisasi di Lingkungan TNI;

(2) melanjutkan kajian dan memberikan rekomendasi tentang penyeragaman nomenklatur organisasi dan jabatan di lingkungan Mabes TNI untuk penguatan hubungan kelembagaan secara internal dan eksternal Mabes TNI;

(3) melaksanakan rapat pembahasan dan koordinasi bidang pembinaan fungsi organisasi dengan melibatkan pejabat pengemban fungsi organisasi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan

(4) menyusun peranti lunak terkait dengan pembinaan fungsi organisasi dan mensosialisasikannya kepada Satker/Balakpus/Kotama baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Optimalisasi pembinaan fungsi tata laksana Mabes TNI.

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Sops TNI untuk mensosialisasikan Jukmin tentang Tata Cara Penyusunan

Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI;

(2) Srenum TNI bekerja sama dengan Sops TNI memberikan supervisi dan asistensi dalam penyusunan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI;

(3) Sops TNI melaksanakan pendataan terhadap penyusunan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI dan memberikan penekanan untuk melaksanakan Prosmekhubja di lingkungan masing-masing Satker/Balakpus/Kotama; dan

(4) Srenum TNI dan Sops TNI melaksanakan inventarisasi terhadap benturan dan duplikasi tugas yang terjadi di lingkungan Mabes TNI yang bersifat pemborosan anggaran dan keuangan negara.

c) Pembinaan Personel Mabes TNI.

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Spers TNI dalam menyusun Rencana dan Program Pembangunan Kekuatan TNI menuju MEF TNI bidang personel yang *right size*;

(2) Spers TNI melaksanakan pembinaan fungsi personel Mabes TNI berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Mabes TNI yang berlaku secara transparan, adil dan akuntabel; dan

(3) Srenum TNI dan Spers TNI melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan/revisi petunjuk terkait tentang pembinaan fungsi personel agar lebih implementatif, edukatif dan imperatif serta mengutamakan prinsip kompetensi dan *merit* sistem.

19. **Penataan Tata Laksana.** Sasaran program bidang penataan tata laksana adalah efisiensi manajemen pelaksanaan tugas-tugas TNI dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

a. **Melanjutkan Penyusunan, Pembuatan dan Revisi Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja di Mabes TNI.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terhindarnya benturan dan duplikasi (*overlapping*) kegiatan serta terwujudnya hubungan kerja yang baik untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas sesuai Prosmekhubja Balakpus di Mabes TNI.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) tersusunnya SOP di Balakpus yang belum diterbitkan; dan

- b) melakukan *reviu* terhadap SOP Balakpus yang sudah diterbitkan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) mengukur hasil pelaksanaan dan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif penyusunan Prosmekhubja dan pembangunan sistem aplikasi *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - b) berkoordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk menyusun Jukmin tentang penyelenggaraan *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - c) memberikan supervisi dalam penyusunan revisi Prosmekhubja yang dilaksanakan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI; dan
  - d) melaksanakan Waskat terhadap pelaksanaan Prosmekhubja Satker/ Balakpus/Kotama di lingkungan TNI untuk menghindari terjadinya benturan atau duplikasi pelaksanaan Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.

**b. Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara *Online* di Mabes TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem aplikasi *e-dokumen* Tata Laksana Prosmekhubja dan SOP sesuai Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang standar, terintegrasi dan mudah diakses yang berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) tersedianya *e-governance* sesuai dengan Tupoksi TNI;
  - b) tersedianya *e-rekrutmen* TNI *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* kearsipan di Mabes TNI yang terintegrasi dan aman;
  - c) peningkatan pelayanan informasi publik; dan
  - d) terlaksananya Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melanjutkan pengembangan *Net-Work* (jaringan) baik secara LAN maupun WAN yang berkoordinasi dengan Pusinfohta TNI untuk pengelolaan *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - b) melanjutkan pengembangan infrastruktur *Net-Work* (jaringan) yang terintegrasi dengan seluruh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI;



- c) berkoordinasi dalam pelaksanaan pengembangan integrasi sistem informasi *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* yang aman di lingkungan TNI;
- d) peningkatan performa dan kapasitas *sistem server* serta peningkatan kapasitas penyimpanan data melalui pembangunan *Data Center*;
- e) meningkatkan pelayanan informasi publik; dan
- f) menyusun Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

20. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Sasaran program bidang penataan sistem manajemen SDM TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan bagi Prajurit dan PNS TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

a. **Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan organisasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersedianya personel sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh Balakpus TNI;
  - b) tersedianya analisa kebutuhan personel berbasis ABK;
  - c) dokumen rencana penempatan personel; dan
  - d) dokumen proyeksi kebutuhan personel lima tahunan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melanjutkan pelaksanaan analisa jabatan;
  - b) menyusun rekomendasi hasil analisa jabatan;
  - c) melaksanakan proses penempatan personel sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan TNI; dan
  - d) menyusun Renstra Personel.

b. **Proses Penerimaan Personel Secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya *intake* prajurit dan PNS yang berkualitas dan profesional.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.

- a) terselenggaranya penerimaan personel secara *online*;
- b) terlaksananya pelatihan dan *refresing* pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara *online*;
- c) terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara terbuka;
- d) dokumen yang mengevaluasi terhadap penggunaan teknologi sebagai sistem informasi rekrutmen; dan
- e) dokumen evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah.

3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) melaksanakan proses penerimaan personel secara *online*;
- b) melaksanakan pelatihan dan *refresing* pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara *online (e-recruitment)*;
- c) melaksanakan pengumuman hasil rekrutmen secara *online*;
- d) menyusun perencanaan personel lima tahunan; dan
- e) menyusun kebutuhan tenaga manusia dan rencana pengembangan personel tahunan.

c. **Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah pengembangan personel yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) terselenggaranya *assessment* terhadap seluruh personel;
  - b) dokumen kebutuhan pengembangan personel sesuai kompetensi; dan
  - c) dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan *assessment* terhadap personel Mabes TNI terutama yang akan promosi jabatan serta seleksi pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pembentukan/peningkatan golongan pangkat;
  - b) menyusun pengembangan personel sesuai dengan kompetensi; dan
  - c) melaksanakan Monev pengembangan personel sesuai dengan kompetensi.

**d. Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI yang Transparan, Adil dan Akuntabel Berdasarkan Kompetensi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan bagi pengembangan kemampuan dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan organisasi.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) dokumen menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat; dan
  - b) peranti lunak tentang pengembangan karier.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan proses penempatan personel di lingkungan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) melaksanakan revisi peranti lunak yang berkaitan dengan pengembangan karier; dan
  - c) sosialisasi terhadap berbagai peranti lunak tentang pengembangan karier pada setiap kesempatan.

**e. Penetapan Kinerja Individu.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah adanya standar kinerja individu.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
  - b) laporan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan
  - c) laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melakukan revisi peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
  - b) melakukan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan
  - c) melakukan penilaian kinerja individu.

**f. Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.

- a) dokumen pemberian *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melakukan pelanggaran;
- b) dokumen revisi Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI;
- c) laporan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan
- d) terlaksanannya absensi melalui sistem elektronik.

- 3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) melaksanakan proses penempatan personel di lingkungan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI;
- b) melaksanakan revisi peranti lunak yang berkaitan dengan pengembangan karier; dan
- c) sosialisasi terhadap berbagai peranti lunak tentang pengembangan karier pada setiap kesempatan.

g. **Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yaitu adanya peta jabatan seluruh satuan kerja.

- 2) Keluaran yang dihasilkan.

- a) terpetakannya jabatan seluruh satuan kerja (POP); dan
- b) terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap (Susjab).

- 3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) melaksanakan evaluasi jabatan dengan metode FES secara bertahap;
- b) melaksanakan analisa jabatan untuk seluruh jabatan secara bertahap; dan
- c) melaksanakan analisa beban kerja terhadap setiap pengajuan validasi organisasi.

h. **Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaring

komputer dan prosedur operasional, yang berfungsi sebagai pengumpulan, dan pengolahan data personel yang disajikan secara cepat, akurat dan akuntabel.

- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) terbangunnya data *base* personel;
  - b) terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data Kompetensi, Kinerja dan data *base* personel; dan
  - c) terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melanjutkan pembangunan data *base* personel;
  - b) melakukan *up date* data personel setiap saat; dan
  - c) melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.

21. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Sasaran program bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

a. **Meningkatkan Peran Pengawasan Internal.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen naskah Renstra yang akuntabel;
  - b) dokumen *reviu* Renstra secara berkala;
  - c) terlaksananya pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
  - d) terlaksananya pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja; dan
  - e) dokumen hasil pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun naskah Renstra yang akuntabel; dan
  - b) melakukan *reviu* Renstra secara berkala.

b. **Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.**

- 1) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen LAKIP;
  - b) dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - c) dokumen TAPKIN;
  - d) terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik; dan
  - e) tersedianya data secara *up date* kinerja tiap bulan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun LAKIP;
  - b) melakukan pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - c) menyusun TAPKIN;
  - d) membangun sistem pengukuran berbasis elektronik; dan
  - e) menyediakan data secara *up date* kinerja tiap bulan.

**22. Penguatan Pengawasan.** Sasaran program bidang penguatan pengawasan adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

**a. Penanganan Gratifikasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) terselenggaranya *public campaign* secara berkala;
  - b) dokumen tentang penanganan gratifikasi;
  - c) dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi; dan
  - d) terlaksananya tindak lanjut atas evaluasi penanganan gratifikasi.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melakukan *public campaign* tentang gratifikasi secara berkala;
  - b) menyusun laporan tentang penanganan gratifikasi;

- c) melakukan *reviu* atas penanganan gratifikasi; dan
- d) melakukan *reviu* atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan gratifikasi.

b. **Penerapan SPIP.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen sosialisasi tentang SPIP;
  - b) terselenggaranya lingkungan pengendalian;
  - c) dokumen penilaian risiko;
  - d) terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
  - e) terselenggaranya pemantauan pengendalian internal.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melakukan sosialisasi tentang SPIP;
  - b) menyelenggarakan Wasrik di semua Satuan Kerja;
  - c) melakukan analisa risiko; dan
  - d) meningkatkan fungsi SPIP.

c. **Pengaduan Masyarakat.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sistem Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu fungsi kontrol.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen penanganan pengaduan masyarakat;
  - b) dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
  - c) laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d) terselenggaranya implementasi pengaduan masyarakat; dan
  - e) terselenggaranya tindak lanjut hasil Dumas.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) memberikan respon atas pengaduan masyarakat;
- b) melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
- c) tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- d) menyusun laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

d. ***Whistle-Blowing System.***

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya *Whistle-Blowing System* sebagai salah satu fungsi kontrol.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen penanganan *Whistle-Blowing System*;
  - b) dokumen evaluasi penanganan *Whistle-Blowing System*;
  - c) terselenggaranya implementasi *whistle blowing system*; dan
  - d) terselenggaranya tindak lanjut *whistle blowing system*.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melakukan sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
  - b) menyusun laporan sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
  - c) penanganan *Whistle-Blowing System*;
  - d) melakukan evaluasi terhadap penanganan *Whistle-Blowing System*; dan
  - e) tindak lanjut *whistle-blowing system*.

e. **Penanganan Benturan Kepentingan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu fungsi kontrol.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen penanganan benturan kepentingan;
  - b) dokumen evaluasi penanganan benturan kepentingan;
  - c) laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan; dan
  - d) terselenggaranya sosialisasi benturan kepentingan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) sosialisasi benturan kepentingan;



- b) penanganan benturan kepentingan;
- c) melakukan evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
- d) tindak lanjut penanganan benturan kepentingan.

f. **Pembangunan Zona Integritas di Mabes TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya WBK/WBBM.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) implementasi zona integritas;
  - b) laporan pelaksanaan zona integritas;
  - c) terbentuknya zona integritas di setiap satuan kerja;
  - d) terselenggaranya zona integritas di Satker yang ditunjuk; dan
  - e) telah ditetapkan tujuh Satker yang akan dijadikan zona integritas.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melanjutkan implementasi zona integritas;
  - b) melakukan *monitoring* zona integritas;
  - c) membentuk zona integritas di setiap satuan kerja;
  - d) melakukan evaluasi zona integritas; dan
  - e) menetapkan tujuh Satker yang akan dijadikan zona integritas.

g. **APIP.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;
  - b) dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
  - c) dokumen Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI;
  - d) laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;

- e) dokumen Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;
  - f) laporan penggunaan dana untuk pelaksanaan APIP;
  - g) terealisasinya dukungan terhadap setiap rekomendasi APIP;
  - h) terdukungnya SDM APIP;
  - i) terdukungnya anggaran yang memadai; dan
  - j) terselenggaranya APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada resiko.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melaksanakan Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;
  - b) melaksanakan Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
  - c) melaksanakan Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI;
  - d) menyusun laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - e) melaksanakan Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;
  - f) menyusun laporan evaluasi terhadap penyelenggaraan Wasrik;
  - g) melakukan *reviu* LK dan RKA;
  - h) melakukan *reviu* Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - i) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM APIP; dan
  - j) menyelenggarakan APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada resiko.

**23. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran program bidang peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI, yang meliputi Kesiapan PPRC TNI dan PRCPB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa secara *online (e-procurement)*, Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesmasum), dan Optimalisasi Peran TNI, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan citra TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

**a. Penetapan Standar Pelayanan Publik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya standar pelayanan publik.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen standar pelayanan publik;
  - b) laporan sosialisasi standar pelayanan publik; dan
  - c) dokumen *reviu* terhadap standar pelayanan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun standar pelayanan publik;
  - b) melakukan sosialisasi standar pelayanan publik; dan
  - c) melakukan *reviu* terhadap standar pelayanan.

**b. Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI yang meliputi Kesiapan PPRC TNI, PRCPB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan barang/jasa secara *online* (*e-procurement*) dan Optimalisasi Peran TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen kesiapan operasional PPRC TNI;
  - b) dokumen kesiapan operasional PRCPB TNI;
  - c) laporan PAM wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
  - d) *print out* pengadaan barang/jasa secara *online*;
  - e) laporan pelayanan BPJS; dan
  - f) Optimalisasi Peran TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) Kesiapan operasional PPRC TNI.
    - (1) melaksanakan koordinasi untuk menyusun dokumen standar kesiapan PPRC TNI;
    - (2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang kesiapan PPRC TNI kepada *stake holder*; dan
    - (3) mendukung latihan geladi Posko PPRC TNI, dengan berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut:

- (a) menyusun konsep strategis penangkalan, penindakan awal atau penghancuran musuh pada tataran operasional berupa rencana operasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasi PPRC baik secara mandiri maupun membantu operasi yang dilaksanakan oleh Koops TNI lainnya;
- (b) meningkatkan profesionalisme baik perorangan maupun satuan yang tergabung dalam PPRC TNI untuk menerapkan dan mengaplikasikan buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI serta doktrin Angkatan terkait dalam rangka menyusun rencana operasi yang dipersiapkan berdasarkan analisa kontinjensi yang diperkirakan akan terjadi;
- (c) menyusun dan menguji rencana operasi PPRC TNI, baik melalui *Tactical Floor Game* (TFG), *Tactical Top Game* (TTG) atau *Tactical Air Manuver Game* (TAMG) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;
- (d) meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung pada PPRC TNI, untuk mengaplikasikan dan menerapkan buku pokok-pokok organisasi, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, dalam rangka menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontinjensi Kodam VI/MIW;
- (e) menyusun dan menguji rencana operasi dan rencana pelibatan termasuk prosedur operasi tetap (Protap) dari satuan-satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI baik melalui *Tactical Floor Game* (TFG), *Tactical Top Game* (TTG) atau *Tactical Air Manoeuvre Game* (TAMG) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;
- (f) meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, untuk menyusun rencana koordinasi dan melaksanakannya antar satuan-satuan tugas;
- (g) meningkatkan hubungan emosional dan saling pengertian di antara para Perwira Staf dari berbagai unsur yang terlibat pada Geladi Mako PPRC TNI;
- (h) meningkatkan semangat, kemauan dan kebanggaan sebagai prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk melaksanakan operasi yang bersifat gabungan;
- (i) menguji Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;
- (j) mengumpulkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi

PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin Operasi Gabungan, Doktrin Operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan

(k) mengumpulkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan *software*/peranti lunak.

(4) mendukung geladi lapang PPRC TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

(a) menyusun strategi daya tangkal (*deterrence strategy*) dan strategi penindakan terhadap ancaman sesuai dengan kontinjensi yang mungkin akan terjadi;

(b) meningkatkan daya tempur satuan di jajaran PPRC TNI yang meliputi kepemimpinan lapangan, daya gerak, daya tembak, kemampuan memberikan perlindungan (*protection*), penyampaian informasi yang cepat dan tepat;

(c) mengimplementasikan Rencana Operasi PPRC TNI secara nyata bila dihadapkan dengan kontinjensi yang terjadi di wilayah darat tertentu;

(d) meningkatkan *interoperability* (kemampuan operasi Gabungan) dalam rangka terwujudnya kesiapsiagaan PPRC TNI;

(e) mengaplikasikan taktik dan teknik serta prosedur yang terdapat dalam buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI dan prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI;

(f) meningkatkan kemampuan baik secara perorangan maupun dalam satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, guna melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas yang lain;

(g) meningkatkan hubungan emosional dan saling pengertian di antara para prajurit TNI dari seluruh satuan tugas dalam melaksanakan operasi PPRC TNI;

(h) meningkatkan hubungan batin antara prajurit TNI dengan masyarakat di sekitar daerah latihan;

(i) menguji Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;

(j) mengumpulkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi dan prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin Operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan

(k) mengumpulkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan peranti lunak (*software*).

b) Kesiapan operasional PRCPB TNI.

(1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar kesiapan PRCPB TNI;

(2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang kesiapan PRCPB TNI kepada *stake holder*;

(3) melaksanakan kegiatan bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat;

(4) melaksanakan pengendalian PRCPB TNI yang dilaksanakan oleh Sops TNI dan unsur-unsur komando jajaran TNI yang ada di wilayah maupun kekuatan yang terpusat. Kekuatan yang dilibatkan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan

(5) melaksanakan kegiatan siaga terhadap pemberian bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat, yang disusun dalam kewilayahan di bagian barat dan bagian timur dengan kekuatan, sebagai berikut:

(a) Wilayah Barat.

i.	Satgas Bantuan Khusus	: 65 orang.
ii.	Satgas Bantuan Kesehatan	: 274 orang.
iii.	Satgas Bantuan Komlek	: 75 orang.
iv.	Satgas Bantuan Darat	: 1.325 orang.
v.	Satgas Bantuan Laut	: 470 orang.
vi.	Satgas Bantuan Udara	: 365 orang.

(b) Wilayah Timur.

i.	Satgas Bantuan Khusus	: 65 orang.
ii.	Satgas Bantuan Kesehatan	: 274 orang.
iii.	Satgas Bantuan Komlek	: 75 orang.
iv.	Satgas Bantuan Darat	: 1.325 orang.
v.	Satgas Bantuan Laut	: 470 orang.
vi.	Satgas Bantuan Udara	: 365 orang.

- c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
- (1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan Mabes TNI untuk menyusun dokumen standar pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
  - (2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar kepada *stake holder*;
  - (3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah darat;
  - (4) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah laut;
  - (5) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah udara; dan
  - (6) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan pulau-pulau terluar.
- d) Proses pengadaan barang/jasa secara *online* di lingkungan TNI.
- (1) menerapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - (2) menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - (3) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan jasa konsultansi di lingkungan TNI;
  - (4) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan barang dan jasa secara swakelola di lingkungan TNI;
  - (5) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan TNI;
  - (6) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang lelang secara elektronik (*E-Tendering*) di lingkungan TNI;
  - (7) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang implementasi pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan TNI; dan

(8) memanfaatkan sistem *E-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI yang terhubung dengan portal LKPP.

e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum.

(1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum;

(2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum kepada *stake holder*;

(3) meningkatkan kemampuan personel kesehatan TNI dengan melaksanakan pelatihan kesehatan TNI oleh Puskes TNI;

(4) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi personel TNI dan masyarakat di sekitar lingkungannya; dan

(5) meningkatkan kerja sama bidang kesehatan dengan instansi lain, baik nasional maupun internasional.

**c. Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) laporan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan;

b) laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan nonfisik di wilayah terpilih dengan kegiatan Pekan/Bulan Bakti dan *Study* Karya Bakti Sosial serta Operasi Teritorial Terpadu melalui Bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c) dokumen dukungan masyarakat dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan Kesakaan Pramuka di wilayah;

d) dokumen dukungan masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan

e) dokumen dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.



- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibina secara rutin sehingga masyarakat memiliki kepekaan terhadap aspek pertahanan negara;
  - b) melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan nonfisik lainnya di wilayah terpilih dengan kegiatan Pekan/Bulan Bakti dan *Study* Karya Bakti Sosial serta Operasi Teritorial Terpadu melalui Bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c) TNI bersama masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penyiapan wilayah pertahanan meliputi unsur geografi, demografi dan kondisi sosial yang tangguh untuk pertahanan negara;
  - d) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan kesakaan Pramuka di wilayah;
  - e) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan
  - f) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.

d. **Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.**

- 1) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen rencana garis besar pelaksanaan survei;
  - b) dokumen indikator *survei*; dan
  - c) laporan *survei* IKM.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun rencana garis besar pelaksanaan survei;
  - b) menyusun indikator *survei*; dan
  - c) melakukan *survei* IKM dan persepsi korupsi.

e. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.**

- 1) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
  - b) dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
  - c) dokumen evaluasi atas pelaksanaannya.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
  - b) melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
  - c) melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

f. **Budaya Pelayanan Prima.**

- 1) Sasaran yang hendak dicapai yaitu adanya budaya pelayanan prima setiap unit kerja TNI yang menyelenggarakan pelayanan baik secara internal (untuk instansi, Prajurit dan PNS TNI) maupun eksternal (masyarakat).
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) SOP pelayanan prima di setiap unit kerja;
  - b) informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media dan secara *online*;
  - c) terdapat sistem *reward and punishment* kepada pelaksana pelayanan publik yang berprestasi maupun yang melanggar ketentuan;
  - d) telah terdapat sarana layanan terpadu pelayanan prima; dan
  - e) telah ada inovasi dalam pelayanan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun SOP pelayanan prima;
  - b) memberikan informasi tentang proses pelayanan;
  - c) menerapkan sistem *reward and punishment* kepada pelaksana pelayanan publik yang berprestasi maupun yang melanggar ketentuan;
  - d) membangun sarana pelayanan prima secara bertahap; dan

- e) melakukan inovasi pelayanan prima.

24. **Monev.** Sasaran program bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah meningkatnya penyusunan tata laksana (*Business Process*) yang menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tata laksana, meningkatnya efektifitas manajemen pengelolaan SDM TNI yang transparan dan akuntabel, meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

**a. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan Program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) laporan Monev Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI;
  - b) surat perintah Tim Evaluasi pelaksana program RB Mabes TNI; dan
  - c) laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI secara hierarkhi.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun surat perintah pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI;
  - b) menyusun laporan Monev Reformasi Birokrasi Mabes TNI; dan
  - c) melakukan reviu atas laporan evaluasi Monev.

**b. Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015-2019, Sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program RB Mabes TNI Lima Tahunan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap Program RB Mabes TNI secara utuh mulai dari perencanaan jangka panjang (*Grand Design* RB TNI), perencanaan jangka menengah (*Road Map* RB TNI) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan) oleh Tim Monev Program RB Mabes TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) laporan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB Mabes TNI;

- b) dokumen dan arsip pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Mabes TNI; dan
  - c) laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh Ketua Bidang Pelaksana Reformasi Birokrasi Mabes TNI;
  - b) menyusun laporan evaluasi tindak lanjut Tahun 2015 pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mabes TNI; dan
  - c) melakukan *reviu* terhadap laporan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2015 sebagai dasar menyusun rekomendasi untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut 2016.

## **BAB V PENUTUP**

25. **Penutup.** Demikian Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015, disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mabes TNI.

26. **Lain-Lain.** Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program RB Mabes TNI sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015, para Ketua Pelaksana dan para Ketua Bidang Program RB Mabes TNI, agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kapasitasnya.

Jakarta,     Maret 2015

Korsahli Panglima TNI

Selaku

Ketua Pelaksana Program RB Mabes TNI,

cap

ttd

Wisnu Bawa Tenaya  
Mayor Jenderal TNI